



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 48 TAHUN 2008

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA LEMBAGA YANG
DIBENTUK DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSENDIRI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Yang Dibentuk Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tersendiri, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Yang Dibentuk Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tersendiri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat Sdr. -Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Timur sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Yang Diatur Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tersendiri (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA LEMBAGA YANG DIATUR DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSENDIRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Polisi Daerah adalah Kepolisian Negara RI di Provinsi Kalimantan Timur.
9. Unsur pengawasan daerah Provinsi adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.
10. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Sekretariat KPID Provinsi Kalimantan Timur adalah unsur staf yang mendukung pelaksanaan tugas administrasi dan operasional dari KPID.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.
12. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
13. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah sebagian anggota Polisi Pamong Praja yang ditetapkan menjadi PPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
LEMBAGA YANG DIATUR DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSENDIRI****Pasal 2**

Lembaga yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan Tersendiri, terdiri atas :

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
2. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur (KPID).

Bagian Pertama**Satuan Polisi Pamong Praja****Paragraf 1****Tugas Pokok****Pasal 3**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengembangan kapasitas, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan pengendalian operasional.

Paragraf 3**Fungsi****Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan satuan polisi pamong praja sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang pengembangan kapasitas, ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, dan pengendalian operasional;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan pengembangan kapasitas;

- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, pengendalian ketentraman dan ketertiban;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian perlindungan masyarakat dan operasional;
- f. penyelenggaraan urusan tata usaha;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Kepala Satpol PP memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 6

Kepala Satpol PP, membawahkan :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengembangan Kapasitas;
- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengendalian Operasional;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan, evaluasi serta pelaporan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
- c. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- d. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kenumasan serta pengaduan masyarakat;
- e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Bagian Tata Usaha, membawahkan :

- a. Sub Bagian Perencanaan Program;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.

Bidang Pengembangan Kapasitas

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengendalian pengembangan personil, penyuluhan dan kesamaptaan.
- (2) Bidang Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan personil, penyuluhan dan kesamaptaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan pengembangan personil, penyuluhan dan kesamaptaan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengembangan personil;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian penyuluhan dan kesamaptaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan :
- a. Seksi Pengembangan Personil;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan.

- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas.

Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 14

- (1) Bidang Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengendalian penegakkan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan dan penindakan.
- (2) Bidang Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penegakkan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan dan penindakan;
- b. penyiapan bahan koordinasi penegakkan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan dan penindakan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian penegakkan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, pemeriksaan dan penindakan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Ketentraman dan Ketertiban, membawahkan :
- a. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Seksi Pemeriksaan dan Penindakan.

- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban.

Pasal 17

- (1) Seksi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penegakkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seksi Pemeriksaan dan Penindakan melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pemeriksaan dan penindakan.

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengendalian Operasional

Pasal 18

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengendalian perlindungan masyarakat dan pengendalian operasional.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan masyarakat dan pengendalian operasional;
- b. penyiapan bahan koordinasi pengendalian perlindungan masyarakat dan operasional;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian pengendalian perlindungan masyarakat;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian operasional;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengendalian Operasional, membawahkan :
- a. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Pengendalian Operasional.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pengendalian Operasional.

Pasal 21

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Seksi Pengendalian Operasional melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian operasional.

Bagian Kedua**Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur (KPID)****Paragraf 1****Tugas Pokok****Pasal 22**

Sekretariat KPID Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penyiaran.

Paragraf 2**Fungsi****Pasal 23**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sekretariat KPID Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyiaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi sistem, perizinan, dan pengawasan penyiaran;

- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan sistem penyiaran;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan perizinan penyiaran;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengawasan penyiaran;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Sekretaris KPID memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

Pasal 25

Sekretaris, membawahkan :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Sistem Penyiaran;
- c. Sub Bagian Perizinan Siaran;
- d. Sub Bagian Pengawasan Siaran;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 26

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Sistem Penyiaran**Pasal 28**

- (1) Sub Bagian Sistem Penyiaran mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan sistem dan tatalaksana penyiaran.
- (2) Sub Bagian Sistem Penyiaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Sub Bagian Sistem Penyiaran mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan administrasi dan penyusunan sistem/pola penyiaran daerah;
- b. penyiapan bahan administrasi perancangan peraturan penyiaran daerah;
- c. penyiapan bahan administrasi pengaduan masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perizinan Penyiaran

Pasal 30

- (1) Sub Bagian Perizinan Penyiaran mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan dan administrasi perizinan siaran.
- (2) Sub Bagian Perizinan Penyiaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Sub Bagian Perizinan Penyiaran mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan administrasi verifikasi berkas perizinan;
- b. penyiapan bahan fasilitasi kajian teknologi penyiaran;
- c. penyiapan bahan administrasi penggunaan frekuensi penyiaran;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Pengawasan Penyiaran

Pasal 32

- (1) Sub Bagian Pengawasan Penyiaran mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan dan administrasi pengawasan siaran.
- (2) Sub Bagian Pengawasan Penyiaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Sub Bagian Pengawasan Penyiaran mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan administrasi hubungan masyarakat dan antar lembaga;
- b. penyiapan bahan administrasi fasilitasi monitoring siaran radio, televisi dan televisi lokal;

- c. penyiapan bahan administrasi penyusunan pola siaran;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Sekretaris KPID dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 35

- (1) Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengisian jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diisi oleh pejabat fungsional Polisi Pamong Praja.

- (4) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari Satuan Polisi Pamong Praja tidak otomatis diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis dan fungsional.
- (6) Persyaratan Pengangkatan dan Pemberhentian Polisi Pamong Praja disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur (KPID)

Pasal 36

- (1) Sekretaris KPID diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPID dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ESELON ORGANISASI

Bagian Pertama

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 37

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Tipe B adalah Jabatan Eselon II.b;
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Tipe B adalah Jabatan Eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Tipe B adalah jabatan eselon IV.b.

Bagian Kedua**Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur (KPID)****Pasal 38**

- (1) Sekretaris KPID adalah Jabatan Eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi KPID adalah Jabatan Eselon IV.a.

BAB VI**TATA KERJA****Pasal 38**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Satpol PP, Sekretaris KPID, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplicitas baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepala atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 39

- (1) Apabila Kepala Satpol PP berhalangan maka Sekretaris, Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.
- (2) Apabila Sekretaris KPID berhalangan maka Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Sekretaris atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

BAB VII**PEMBIAYAAN****Pasal 40**

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VIII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 41**

- (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tatakerja Lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan tersendiri tersebut akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural yang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BABIX**PENUTUP****Pasal 42**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Oktober 2008

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 47